




Kebijakan olahraga nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045

National sports policy towards a golden Indonesia in 2045

Zainal Amali

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Indonesia



Info Artikel

Diajukan: 28 April 2022

Diterima: 27 September 2022

Diterbitkan: 30 September 2022

Keyword:

Sport development; TARSIL, sports policy, DBON

Kata Kunci:

Pembinaan olahraga; TARSIL, kebijakan keolahragaan, DBON.

Abstract

Sustainable sports development is a benchmark for a nation's achievements. The scope of national sports achievement development is carried out in the fields of educational sports, recreational sports, and achievement sports. This essay aims to describe the national sports development strategy towards a golden Indonesia in 2045 and the implementation of the Trust, Authority, Responsibility, Supervision, Integration, and Local Wisdom (TARSIL) method in the Great Design of National Sports (DBON). The TARSIL model is a regional autonomy construct model as an effort by the Central Government to provide the authority to support the participatory government by prioritizing responsibility in government administration in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The implementation of the TARSIL Model in DBON involves the Central Government to Regency/City Governments and is supported by regional autonomy so that it has a positive impact in overcoming various obstacles and encouraging regions to accelerate the achievement of the goals and targets that have been set. The division of tasks and responsibilities in carrying out the pattern of coaching athletes refers to DBON gradually and sustainably by providing trust, supervision, and collaborating with the parent organization of sports branches and the Indonesian NPC in coaching elite athletes towards multi-sport events (Olympics/Paralympics, Asian Games). /Asian Para Games and SEA Games/ASEAN Para Games). Athlete development becomes clearer, integrated, and synergistic from the regional level to the Central level, and there is a reference for 14 Olympic flagship sports and 5 Paralympic flagship sports.

Abstrak

Pembinaan olahraga yang berkelanjutan menjadi tolak ukur ketercapaian prestasi suatu bangsa. Ruang lingkup pembinaan prestasi olahraga nasional dilakukan pada bidang olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Esai ini bertujuan untuk memaparkan strategi pembinaan olahraga nasional menuju Indonesia emas tahun 2045 dan memaparkan implementasi metode *Trust, Authority, Responsibility, Supervisi, Integrasi*, dan *Local Wisdom* (TARSIL) dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Model TARSIL yaitu model konstruksi otonomi daerah sebagai upaya Pemerintah Pusat memberikan kewenangan untuk menunjang pemerintahan yang partisipatif dengan



mengedepankan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi Model TARSIL dalam DBON melibatkan Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Kabupaten/Kota dan didukung oleh otonomi daerah sehingga memberikan dampak positif dalam mengatasi berbagai hambatan dan mendorong daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pola pembinaan atlet mengacu kepada DBON secara berjenjang dan berkelanjutan dengan cara memberikan kepercayaan, supervisi, dan bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga dan NPC Indonesia dalam melakukan pembinaan atlet elit menuju multi event olahraga (Olimpiade/Paralimpiade, Asian Games/Asian Para Games dan SEA Games/ASEAN Para Games). Pembinaan atlet menjadi lebih jelas jenjang, terintegrasi dan sinergis mulai dari daerah hingga ke tingkat Pusat dan adanya acuan 14 cabang olahraga unggulan Olimpiade dan 5 cabang olahraga unggulan Paralimpiade.

PENDAHULUAN

Tujuan dari esai ini ada dua. Pertama, memaparkan strategi pembinaan olahraga nasional menuju Indonesia emas tahun 2045. Kedua, mamaparkan implementasi metode *Trust, Authority, Responsibility, Supervisi, Integrasi, dan Local Wisdom* (TARSIL) dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

PEMBINAAN OLAHRAGA NASIONAL

Olahraga merupakan segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan). Terdapat 3 (tiga) ruang lingkup dalam keolahragaan nasional yaitu: 1) olahraga pendidikan, 2) olahraga rekreasi, dan 3) olahraga prestasi, dimana ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait satu sama lainnya sehingga sangat tidak mungkin hanya fokus kepada salah satu misalnya olahraga prestasi saja demi mengangkat harkat dan martabat bangsa dan melupakan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi.

Pembinaan atlet elit Indonesia sudah dimulai sejak persiapan 4th Asian Games 1962 dilakukan oleh Komando Gerakan Olahraga (KOGOR), kemudian tahun 1964 Komando Gerakan Olahraga (KOGOR) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dilebur ke dalam Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI). Sejak tahun 1965 pembinaan atlet dilakukan melalui program Pemusatan Latihan Nasional yang dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang sempat diberi nama program Garuda Emas pada tahun 1995, program Indonesia Bangkit tahun 2004-2005 dan Satuan Tugas Pemusatan Latihan Nasional tahun 2006-2007.

Sejak tahun 2008 pemerintah mengambil alih pembinaan atlet melalui Program Atlet Andalan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas sebagai pembinaan atlet elit nasional yang dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak PRIMA) yang terdiri dari unsur Pemerintah, KONI, KOI, akademisi dan praktisi olahraga. Sejak Tahun 2017 pembinaan atlet elit nasional dilakukan melalui Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017, dimana peran utama pembinaan atlet elit dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia dengan fasilitasi anggaran dari Pemerintah.

Salah satu keberhasilan program satlak PRIMA yaitu pencapaian prestasi olahraga disabilitas Indonesia periode 2010-2016, pada *Paralympic Games* 2016 Rio de Janeiro, Brazil meraih peringkat 76 dari 159 peserta dengan meraih 1 perunggu dari Angkat Berat. Pencapaian ini menyamai raihan medali 1 perunggu dari Tenis Meja pada *Paralympic Games* 2012 London, Inggris di mana Indonesia menduduki ranking 74 dari 164 negara peserta ([Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2021](#)).

Kebijakan pemerintah pada saat persiapan SEA Games 2019 Filipina dengan komposisi atlet 60% berusia di bawah 23 tahun, cukup berhasil mendorong terjadinya perubahan di mana 34,18% peraih Emas SEA Games 2019 Filipina berusia di bawah 23 tahun ([Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2021](#)). Hal ini tidak terlepas dari implementasi PPON.

Di ruang lingkup olahraga masyarakat, kesadaran untuk hidup bugar masih relatif rendah dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga juga belum bergerak ke arah kriteria baik. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kebugaran jasmani masyarakat Indonesia masih dalam kategori rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil riset yang dilakukan oleh Kristiyanto (2018) di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang melaporkan bahwa rata-rata indeks kebugaran jasmani masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 adalah 0,29. Artinya, level atau posisional relatif kebugaran jasmani berada pada ketinggian 29 % dari kondisi masyarakat sehat bugar terlatih.

Sementara itu di ruang lingkup olahraga pendidikan, di mana objek garapannya adalah anak-anak hingga dewasa muda yang merupakan usia emas, ada indikasi bahwa olahraga pendidikan belum berkontribusi optimal dalam mendukung implementasi sistem pembinaan olahraga prestasi dan upaya meningkatkan kebugaran masyarakat. Olahraga pendidikan idealnya merupakan suatu paket komplit yang berperan penting dalam usaha pembentukan serta penanaman karakter yang kuat kepada siswa melalui dimensi yang tercakup di dalam olahraga pendidikan yaitu mata pelajaran Pendidikan jasmani olahraga dan Kesehatan (PJOK) ([Lauh, 2014](#)).

Peran mata pelajaran PJOK di sekolah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran dan budaya berolahraga untuk kesehatan dan kebugaran siswa. Selain itu juga belum berperan sebagai *supporting system* yang efektif bagi

pembinaan olahraga prestasi. Akan tetapi, upaya meningkatkan kesadaran siswa dalam partisipasi aktif pada mata pelajaran PJOK telah dilakukan, misalnya dengan modifikasi permainan softball (Utomo, 2018), soccer like games (Nurlian, 2018), implementasi model pembelajaran *cooperative learning* (Hidayat, 2014), model pembelajaran flipped classroom (Kurniawan, 2022), model pembelajaran kooperatif tipe *teams games tournament* (Zulfikar, 2019), penerapan aktivitas permainan air (Purnamasari, 2017), dan modifikasi permainan (Faizal, 2017).

Pada ruang lingkup olahraga rekreasi juga melaporkan adanya kesenjangan. Hasil survei partisipasi masyarakat Indonesia yang berusia lebih dari 10 tahun dan aktif berolahraga secara rutin hanya sebesar 32,90% (Kemenpora RI, 2018). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Althoff et. Al. (2017) tentang aktifitas fisik berdasarkan rata-rata langkah per hari dari berbagai negara di mana Indonesia menduduki rangking ke 46 dengan rata-rata 3.513 langkah per hari. Masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Singapura rangking ke 9 dengan rata-rata 5.674 langkah per hari, Thailand rangking ke 31 dengan rata-rata 4.764 langkah per hari, Filipina rangking ke 43 dengan rata-rata 4.008 langkah per hari serta Malaysia rangking ke 44 dengan rata-rata 3.963 langkah per hari. Sementara Hongkong berada pada rangking ke 1 dengan rata-rata 6.880 langkah per hari. Orang dewasa disarankan melakukan latihan aerobik dengan durasi 150 menit per minggu dengan intensitas sedang atau 75 menit per minggu dengan intensitas tinggi, ini setara dengan melakukan jalan kaki 7.000–8.000 langkah per hari (US Department Health and Human Services, 2019).

Selain itu kasus obesitas di Indonesia berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas pada penduduk berusia > 18 tahun dari 10,5 % (2007) menjadi 14,8% (2013), dan

meningkat menjadi 21,8% (2018). Sedangkan obesitas sentral pada usia lebih dari 15 tahun dari 18,8 % (2007) menjadi 26,6% (2013), dan meningkat menjadi 31% (2018). Masalah obesitas tidak hanya berdampak terhadap kesehatan secara fisik, tetapi juga berdampak kepada masalah sosial dan ekonomi. Dampak terhadap konsekuensi ekonomi masyarakat atau perorangan seringkali tertutupi oleh dampak kesehatan dan sosial, sehingga upaya pencegahan jelas akan lebih menghemat biaya dibandingkan dengan upaya pengobatan (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Metode TARSIL

Amali et al. (2021) mengembangkan keterbaruan ide yang terdapat pada enam dimensi utama yakni, Model *Trust, Authority, Responsibility, Supervision, Integration, Responsibility* dan *Local Wisdom* (TARSIL). Model tersebut dilatarbelakangi dari rekonstruksi penyelenggaraan otonomi daerah orde lama, orde baru, dan reformasi yang tidak lepas dari fenomena empirik pada saat itu sebagai awal mula atau asal usul terbentuknya rekonstruksi penyelenggaraan otonomi daerah model TARSIL.

Secara etimologi, model TARSIL mengandung makna bahwa otonomi adalah pemberian kewenangan dan pengendalian kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi ke pemerintah yang lebih rendah. Sedangkan umumnya, model TARSIL yaitu model konstruks otonomi daerah sebagai upaya Pemerintah Pusat memberikan kewenangan untuk menunjang pemerintahan yang partisipatif dengan mengedepankan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut di atas mengandung berbagai dimensi.

Pertama, *Trust* yang mempunyai esensi bahwa penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan rasa percaya dari tiga unsur utama dalam

hubungan pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Kedua, *Authority* diartikan dalam model ini bahwa kewenangan yang diberikan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mengandung berbagai jenis kewenangan antara lain; Kewenangan Wajib, Kewenangan Pilihan, dan konkuren. Sementara dalam kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah ialah Kewenangan Absolut, meliputi: a) Politik Luar Negeri; b) Pertahanan; c) Keamanan; d) Yustisi; e) Moneter dan Fiskal Nasional f) Agama.

Ketiga, *Responsibility* yaitu, tanggung jawab dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah termasuk memenuhi respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah, di mana Pemerintah memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebijakannya, baik dalam konteks Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, dapat diartikan juga sebuah pelaksanaan kewenangan yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, yang mengacu pada dasar ketetapan hukum, terukur, realible, evaluatif, dan dapat dijalankan sebaik-baiknya.

Keempat, Supervisi yang berarti bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak bisa dilepas tanpa kendali, tetapi Pemerintah Pusat wajib melakukan supervisi, yaitu: a) Membuat regulasi turunan; b) Membuat Petunjuk Pelatihan dan Petunjuk Teknis; c) Memberikan reward atau penghargaan; d) Memberikan punishment atau hukuman; dan e) Memberikan pembinaan. Fungsi supervisi adalah bagaimana Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Kelima, *Integration* dalam model ini memiliki esensi bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak dapat dilakukan dengan patahan-

patahan dan sporadis. Mengingat Otonomi Daerah mengandung seperangkat instrumen dan berbagai regulasi yang dilakukan oleh sektoral dan lintas sektoral yang seluruhnya memerlukan integritas penyelenggara di satu sisi dan komitmen masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keenam, *Local Wisdom* atau seringkali disebut *indigenous knowledge* secara leksikal mengandung makna sistem sosial budaya yang menjadi pijakan dalam kehidupan masyarakat. Secara generalis, merupakan tatanan nilai yang dimiliki masyarakat yang khas dan unik yang sifatnya tidak dimiliki masyarakat lainnya atau heterogenitas budaya, kebiasaan, atau disebut juga sebagai kearifan lokal. Pemerintah daerah dapat menggali, mengembangkan dan melestarikan olahraga tradisional sebagai kearifan lokal.

Model TARSIL muncul sebagai alternatif untuk menjawab fenomena penyelenggaraan otonomi daerah yang saat ini masih memperlihatkan masalah atau hambatan dalam hal ketidakmampuan daerah dalam menjalankan otonominya, tetapi juga seringkali mengalami konflik dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Amali et. al., 2021). Model TARSIL menjadi salah satu model yang dapat diterapkan dalam melakukan pembinaan olahraga nasional di Indonesia.

Kebijakan Olahraga Nasional Menuju Indonesia Emas Tahun 2045

Kebijakan Olahraga Nasional merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur penyelenggaraan keolahragaan untuk mencapai tujuan keolahragaan yang berlaku secara nasional, sehingga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Menyusun kebijakan olahraga nasional tentunya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), arahan dari Presiden RI dan kebijakan olahraga internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah.

Keolahragaan nasional bertujuan untuk: a) memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia; b) menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; c) mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; d) memperkuat ketahanan nasional; e) mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan f) menjaga perdamaian dunia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengeliarkan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menjadikan dasar kebijakan internasional dalam mencapai tujuan keolahragaan nasional. Kebijakan olahraga internasional mengacu kepada paragraf 37 resolusi Deklarasi Politik oleh pimpinan tertinggi negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2015 dengan judul: “*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*”.

Terdapat 17 tujuan yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goal's*, dimana kontribusi olahraga untuk setiap tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kementerian Pemuda dan Olahraga dapat mengambil peran tersebut antara lain dalam bentuk Tujuan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, olahraga dapat berkontribusi menjadi industri yang produktif sehingga menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal, pembangunan olahraga berbasis pariwisata secara berkelanjutan dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat dan bahkan menjadi tuan rumah penyelenggara kompetisi olahraga.

Berdasarkan pada *Sustainable Development Goal's*, Menpora berinisiatif menyusun Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagai Kebijakan Olahraga Nasional dengan melibatkan narasumber para ahli dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Ilmu Keolahragaan, unsur KONI Pusat dan Komite Olimpiade Indonesia. Dalam jangka waktu hampir 1 (satu) tahun setelah melalui beberapakali uji publik dengan unsur NPC Indonesia, induk organisasi cabang olahraga, Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia, Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia, Forum Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan para wartawan olahraga, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional tepat pada tanggal 9 September 2021 saat peringatan Hari Olahraga Nasional ke 38.

Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.

Dasar pertimbangan diterbitkannya DBON ini adalah diperlukannya arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional jangka panjang secara terintegrasi dan kolaboratif untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang keolahragaan. Secara garis besar DBON telah melingkupi tiga kelompok besar keolahragaan yakni olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup ini telah dibahas secara mendalam baik dari aspek filosofi, tujuan, dan dasar hukumnya. Di samping itu, desain besar ini telah diurai benang merahnya mulai dari visi misi Presiden, amanah undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, analisis data dan fakta, strategi permasalahan


hingga program dan kegiatan yang ditawarkan. DBON dirancang untuk periode Tahun 2021-2045, mengambil momentum 100 tahun Indonesia Merdeka atau dikenal dengan Indonesia Emas 2045. Secara rinci kebijakan DBON tersebut meliputi: (1) Visi dan misi DBON, (2) Tujuan DBON, (3) Sasaran DBON, (4) Prinsip-prinsip DBON, (5) strategi DBON, (6) arah DBON, (7) pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Visi DBON Tahun 2021-2045 adalah “Mewujudkan Indonesia Bugar, Berkarakter Unggul, dan Berprestasi Dunia” Desain Besar Olahraga Nasional diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia bugar yang memiliki kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan efek kelelahan fisik dan mental sehingga menjadikan masyarakat Indonesia produktif, berkarakter unggul, disiplin, pantang menyerah, sportif, saling menghormati, berdaya saing dan berprestasi pada Olimpiade dan Paralimpiade. Dalam rangka mencapai visi tersebut, pemerintah berupaya untuk : 1) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpartisipasi aktif berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani baik; 2) mewujudkan peserta didik pada satuan pendidikan yang berpartisipasi aktif berolahraga sehingga berkarakter unggul, memiliki kecakapan gerak, dan tingkat kebugaran jasmani baik; 3) mencetak atlet-atlet berprestasi dunia dengan pembinaan atlet jangka panjang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagai faktor pendukung utama; 4) mengembangkan Industri Olahraga yang mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional; dan 5) mewujudkan tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan DBON meliputi:

a. Perencanaan

DBON sebagai pedoman menyusun perencanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga. DBON melengkapi sistem perencanaan nasional yang sudah ada saat ini. Gambaran umum kedudukan perencanaan DBON dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 3. Keterkaitan DBON dan Sistem Perencanaan Nasional

b. Supervisi

DBON dilakukan melalui program program yang berorientasi pada hasil (*outcomes-oriented program*). Tim Koordinasi Pusat melibatkan tim pakar yang berperan dalam memberikan masukan terkait arah dan kebijakan serta supervisi penyelenggaraan DBON di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.


c. Pelaksanaan

Pelaksanaan DBON dilakukan melalui 3 (tiga) tingkat pelaksanaan, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional

Tingkat Pelaksanaan	Penanggungjawab
Pusat	Tim Koordinasi Pusat DBON
Provinsi	Tim Koordinasi Provinsi DBON
Kabupaten/Kota	Tim Koordinasi Kabupaten/Kota DBON

Pengorganisasian pelaksanaan DBON merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, Masyarakat, perseorangan, akademisi, dan media. Tim Koordinasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden. Demi kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Pusat didukung secara administrasi oleh sekretariat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.



Gambar 4. Pengorganisasian DBON

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional di tingkat pusat dan daerah dilakukan oleh Menteri selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Pusat. Pemantauan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional di tingkat pusat dan daerah dilakukan oleh Tim Koordinasi Pusat yaitu ketua pelaksana dan anggota secara sendiri atau bersama-sama. Pemantauan pelaksanaan DBON dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Tim Koordinasi Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DBON tingkat provinsi. Sedangkan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DBON tingkat kabupaten/kota. Pemantauan pelaksanaan DBON di daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DBON tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam menyusun rencana kerja tahunan dan secara bertahap menjadi bahan perbaikan peta jalan DBON. Pelaksanaan DBON dilaporkan oleh Menteri kepada ketua Tim Koordinasi Pusat. Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional di tingkat provinsi dilaporkan oleh gubernur selaku ketua Tim Koordinasi Provinsi kepada Menteri selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Pusat dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pelaksanaan DBON di tingkat kabupaten/kota dilaporkan oleh bupati/walikota selaku ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota kepada gubernur selaku ketua Tim Koordinasi provinsi. Pelaporan pelaksanaan DBON di tingkat pusat dan daerah dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Implementasi Model TARSIL dalam DBON

Penerapan model TARSIL dalam penyelenggaraan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) baik ditingkat nasional dan daerah dapat secara efektif mengurai kendala-kendala yang dihadapi khususnya menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Implementasi *Trust* dalam DBON

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan atlet sesuai DBON memberikan kepercayaan dan bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga dan NPC Indonesia dalam melakukan pembinaan atlet elit menuju multi event olahraga (Olimpiade/Paralimpiade, Asian Games/Asian Para Games dan SEA Games/ASEAN Para Games).

Selain itu Pemerintah Pusat sesuai DBON memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk melakukan pembinaan calon atlet berprestasi jenjang usia SMA sederajat melalui Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan calon atlet berprestasi jenjang usia SMP melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Bahkan Pemerintah Pusat membuka ruang pembinaan olahraga melalui Kelas Olahraga di sekolah.

Authority dalam DBON

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan membagi berdasarkan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Dimana dalam bidang pendidikan SMA sederajat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, oleh sebab itu pembinaan atlet jenjang SMA sederajat melalui SKO Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Demikian juga pembinaan atlet jenjang SMP sederajat yang berdasarkan jenjang pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pembinaan atlet jenjang SMP sederajat melalui PPLP dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Responsibility dalam DBON

Pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pola pembinaan atlet mengacu kepada DBON. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan atlet usia SMP melalui PPLP yang diharapkan sebagai supplier calon atlet berprestasi ke tingkat provinsi usia SMA melalui SKO, bahkan bisa menjadi supplier calon atlet berprestasi yang memang sangat menonjol sehingga bisa langsung ke tingkat nasional melalui Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional.

Pendanaan Pembinaan Atlet oleh tingkat Pusat didukung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sementara pembinaan atlet di tingkat daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. Selain itu dibuka ruang untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari sumber lain yang sah (masyarakat dan dunia usaha) dan tidak mengikat maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keolahragaan

dalam batas waktu tertentu untuk mendukung percepatan penyelenggaraan DBON di daerah.

Supervision dalam DBON

Pemerintah Pusat melakukan supervisi secara langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan atlet berdasarkan DBON. Supervisi secara langsung dilakukan untuk peningkatan kompetensi melalui kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan bagi Pengelola SKO Provinsi dan PPLP Kabupaten/Kota dan pelatihan bagi Tenaga Keolahragaan (Pelatih dan Tenaga Pendukung Sports Science) yang terlibat di SKO Provinsi dan PPLP.

Supervisi secara tidak langsung dapat dilakukan Pemerintah Pusat melalui Penerbitan Petunjuk Teknis Pengelolaan SKO Provinsi dan PPLP Kabupaten/Kota dan Buku Pedoman Penyelenggaraan Latihan SKO Provinsi dan PPLP Kabupaten/Kota. Selain itu Pemerintah Pusat dapat sewaktu-waktu jika diperlukan, minimal 1x setahun meminta laporan penyelenggaraan SKO Provinsi dan PPLP Kabupaten/Kota.

Pemerintah Pusat juga dapat memberikan *reward* dan *punishment* bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat melaksanakan DBON sesuai target diberikan penghargaan, sementara bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mencapai target diberikan sanksi.

Integration dalam DBON

Perubahan pola pembinaan atlet setelah adanya DBON antara lain pembinaan atlet dilakukan berdasarkan jenjang pendidikan dan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pendidikan, dimana jenjang pendidikan SMA

sederajat kewenangan Pemerintah Provinsi dan jenjang pendidikan Dasar (SD dan SMP) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Selain itu pola pembinaan juga melibatkan sekolah melalui kelas olahraga sebagai pembinaan tahap awal calon atlet berbakat. Pembinaan atlet menjadi lebih jelas jenjang, terintegrasi dan sinergis mulai dari daerah hingga ke tingkat Pusat dan adanya acuan 14 cabang olahraga unggulan Olimpiade dan 5 cabang olahraga unggulan Paralimpiade.

Local Wisdom dalam DBON

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 35 pada ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa: 1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau internasional. Sementara menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional Pasal 6 Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 35 pada ayat (1) dan (2) dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan pembinaan olahraga minimal 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan 14 cabang olahraga unggulan Olimpiade dan 5 cabang olahraga unggulan Paralimpiade yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan minimal 2 cabang olahraga unggulan berdasarkan 14

cabang olahraga unggulan Olimpiade dan 5 cabang olahraga unggulan Paralimpiade yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat tentunya sangat mendukung jika ada Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ingin melakukan pembinaan jumlah cabang olahraga lebih banyak dari minimal yang diwajibkan, dengan memperhatikan keunggulan lokal dari daerah masing-masing.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan terkait dengan penulisan artikel ini.

KESIMPULAN

Lahirnya Desain Besar Olahraga Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021, tentunya diharapkan menjadi payung kebijakan olahraga nasional dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan keolahragaan. DBON dengan mengusung mimpi menjadikan Indonesia menjadi ranking ke 5 pada Olimpiade dan Paralimpiade Tahun 2045. Pendekatan Model TARSIL dalam penyelenggaraan DBON yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan memberikan dampak positif dalam mengatasi berbagai hambatan karena adanya otonomi daerah serta mampu mendorong daerah agar mempercepat dan mencapai tujuan serta target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

REFERENSI

Althoff, T., Sosič, R., Hicks, J. L., King, A. C., Delp, S. L., & Leskovec, J. (2017). Large-scale physical activity data reveal worldwide activity

inequality. *Nature*, 547(7663), 336-339.

Amali, Z., Sumaryanto, S., Ali, M. A., Anggita, G. M., Castyana, B., Rahayu, T., & Kusuma, D. W. Y. (2021). Tarsil as an educational value in Indonesian sports system. *Cakrawala Pendidikan*, 40(3).

Faizal, E. N. (2017). *Pengaruh Pemanasan Menggunakan Modifikasi Permainan Outword of Bond Terhadap Kesiapan Belajar dan Partisipasi Aktif Siswa dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Hidayat, M. S. (2014). *Implementasi Model Pembelajaran Cooperative Learning dalam Meningkatkan Partisipasi Aktif Siswa Pada Pembelajaran Pencak Silat Seni Tepak Paleredan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Kementerian Kesehatan RI. (2017). Panduan Pelaksanaan Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas (GENTAS). [Http://P2Ptm.Kemkes.Go.Id/Dokumen-Ptm/Panduan-Gentas](http://P2Ptm.Kemkes.Go.Id/Dokumen-Ptm/Panduan-Gentas), pp. 6–16. Retrieved from <http://p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/panduan-gentas> Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Rpjmn 2015-2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, p. 313.

Kristiyanto, A. (2018). Peluang dan Ancaman Revolusi Industri 4.0 Bagi Gaya Hidup Sehat Generasi Milenial (Telaah Survey Indeks Partisipasi Olahraga dan Kebugaran Generasi Milenial di Provinsi Jawa Tengah). *"Pengembangan Iptek Keolahragaan Untuk Memajukan Generasi Milenial*, 32.

Kurniawan, R., Kurniawan, A. W., Heynoek, F. P., & Widiati, P. (2022). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Melalui Pelatihan Flipped Classroom Bagi Guru Penjas. *Jurnal KARINOV*, 5(3).

Lauh, W. D. A. (2014). Dimensi olahraga pendidikan dalam pelaksanaan penjasorkes di sekolah. *Jurnal Pendidikan Olah Raga*, 3(1), 83-93.

Nurlian, R. K. (2018). Pengaruh Penerapan *Soccer Like Games* Terhadap Partisipasi Aktif Siswa Dalam Pembelajaran Pjok Materi Sepak Bola (Studi pada kelas X di SMA Negeri 1 Balen, Bojonegoro). *Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan*, 6(1).

Purnamasari, Y. (2016). *Upaya Meningkatkan Partisipasi Aktif Siswa Melalui Aktivitas Permainan Air di SMPN 2 Cimahi* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2018). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2018. Diakses: 4 November 2022 dari www.depkes.go.id
- Utomo, B. (2018). Upaya Meningkatkan Partisipasi Aktif Siswa Dalam Pembelajaran PJOK Melalui Modifikasi Permainan Softball Untuk Siswa Kelas X IPA 5 SMAN 1 Porong. *Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan*, 6(2).
- Zulfikar, M. L., & Budiana, D. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament untuk Meningkatkan Partisipasi Belajar Siswa. *TEGAR: Journal of Teaching Physical Education in Elementary School*, 2(2), 86-91